



PUTUSAN

Nomor 111/Pdt.G/2019/PTA.JK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara harta bersama antara:

William John Armstrong bin Armstrong, yang beralamat di Sudirman Tower Condominium, Jalan Garnisun Dalam Nomor 8, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili kuasanya **Syamsul B. Ilyas, S.H, Endah Mayangsari Johan, S.H., Rina Marina Siahaan, S.H., Rainer Khrisna F. Wagyu, S.H., Milki Usman, S.H., dan Vicki Puspawardana, S.H.** para Advokat dan Konsultan Hukum dari kantor hukum **SYAMSUL BAHRI ILYAS & PARTNERS** beralamat di Pondok Pinang Center C-20, Jalan Deplu Raya, Pondok Pinang, Jakarta Selatan 12310, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 November 2019, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, dengan register Nomor 1388/Pdt.G/12/2019 tanggal 11 Desember 2017, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

Adhe Fauziah binti Soebandi, tempat tanggal lahir Jakarta 9 Februari 1964. Agama Islam, yang beralamat di Jalan Kenanga Terusan Kav. 12A, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili kuasanya **Yosef Mado Witin, S.H., M.H., Bertus Barry A., S.H., dan Hendrik A.W. Sitanggang S.H.,** Para Advokat, berkantor pada **WITIN & PARTNERS Law Offices**, beralamat di Gedung Atlantica, Lantai 4, Ruang

Hlm. 1 dari 24 hlm. Putusan Nomor 111/Pdt.G/2019/PTA.JK



405, Jalan Kuningan Barat Nomor 7, Mampang Prapatan,
Jakarta 12710, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal
10 April 2019, dan telah terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Jakarta Selatan, dengan register
Nomor 751/SK/06/2019 tanggal 14 Juni 2019, semula
sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara serta semua surat yang
berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam
putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 4318/Pdt.G/2017/PA. JS,
tanggal 14 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1440
Hijriah yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

Menolak eksepsi Tergugat Konvensi;

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat
Konvensi adalah sebagai berikut:

- 2.1. Tanah dan rumah tinggal berlokasi di 19 Jutland Parade,
Dalkeith, Lot 61, Australia Barat, atas nama Penggugat Konvensi,
dengan Sertifikat Titel Nomor : 61/D48707 yang dikeluarkan oleh
Registrar of Titles West Australia, seluas 1.128 M² (seribu seratus
dua puluh delapan meter persegi), dengan batas-batas; Utara:
Rumah Tinggal No. 156, Selatan: Jalan Jutland Parade, Barat:
Jalan Adelpa Road, Timur: Rumah Tinggal No. 17;
- 2.2. Mobil Land Rover Defender Tahun 2015;
- 2.3. Mobil Mercedes E250;
- 2.4. Furniture dari Bangkok yang disimpan di "City Storage"
gudang penyimpanan Pratunam, Bangkok Thailand;

Hlm. 2 dari 24 hlm. Putusan Nomor 111/Pdt.G/2019/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.5. Bangunan seluas 553 M² (lima ratus lima puluh tiga meter persegi) di atas tanah yang terletak di Jalan Kenanga Terusan No. 12A, Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta;

2.6. Furniture yang berada di Rumah Tinggal di Jalan Kenanga Terusan No. 12A, berupa Meja, Kabinet, Cermin, Kasur, Meja TV, Kursi, Piano, Sofa, Lemari buku, Lemari bar, Meja biliar, Patung bali;

2.7. Villa yang terdiri dari tanah seluas 6.277 m² (enam ribu dua ratus tujuh puluh tujuh meter persegi), dan luas bangunan 430 m² (empat ratus tiga puluh meter persegi), yang terdiri dari SHM Nomor 774, SHM Nomor 745, SHM Nomor 746, SHM Nomor 747, SHM Nomor 753, SHM Nomor 760, SHM Nomor 761, dengan batas-batas, Utara: Tanah Kosong, selatan: Villa (Camp Bumi Citeko), barat: Tanah Kosong, timur: Jalan Desa Citeko, yang terletak di Jalan Desa Citeko, Kelurahan Citeko, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat;

3. Menghukum Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk menyerahkan seperdua dari harta bersama tersebut yang dikuasai masing-masing oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka pembagiannya dilakukan dengan cara dijual lelang oleh Kantor Lelang, kemudian hasilnya diserahkan seperdua kepada Penggugat Konvensi dan/atau Tergugat Konvensi, setelah dipotong biaya lelang, pajak dan sebagainya;

4. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat Konvensi bagian lainnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Membebaskan Penggugat Konvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp3.491.000,-(tiga juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hlm. 3 dari 24 hlm. Putusan Nomor 111/Pdt.G/2019/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang menyatakan bahwa Penggugat pada tanggal 18 Maret 2019 telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 4318/Pdt.G/2017/PA. JS, tanggal 14 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1440 Hijriah permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 27 Maret 2019 ;

Bahwa berdasarkan tanda terima kontra banding yang dibuat oleh Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 14 Juni 2019, yang menyatakan bahwa pihak Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Pemanding pada tanggal 18 Juni 2019;

Bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara pada tanggal 23 Mei 2019, pihak Pemanding telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta;

Bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan untuk Memeriksa Berkas pada tanggal 20 Mei 2019, pihak Terbanding telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan, masing-masing pada tanggal 31 Mei 2019, menyatakan bahwa baik Pemanding maupun Terbanding telah tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas (*Inzage*) sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta;

Bahwa selanjutnya perkara ini terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada tanggal 3 Juli 2019 dalam Register perkara banding Nomor 111/Pdt.G/2019/PTA.JK dan telah diberitahukan kepada Pemanding dan Terbanding dengan surat Nomor W9-A/1410/HK.05/7/2019 tanggal 3 Juli 2019;

Hlm. 4 dari 24 hlm. Putusan Nomor 111/Pdt.G/2019/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah membaca dan meneliti dengan seksama terhadap berkas permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding hal mana ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan, mediator dan saksi-saksi telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak agar harta bersama tersebut diselesaikan secara kekeluargaan, hidup rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding, serta memperhatikan salinan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Berita Acara Sidang, alat-alat bukti, dan surat-surat lainnya, mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa semua apa yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih semua pertimbangan dan pendapat tersebut menjadi pertimbangan dan pendapat sendiri;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-3 terbukti secara sah bahwa antara Pembanding dan Terbanding pernah menikah pada tanggal 10 Februari 1992 dan telah bercerai pada tanggal 11 Desember 2017 di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkapasitas sebagai subyek hukum dalam perkara *a quo*, sehingga Pembanding mempunyai legal standing mengajukan gugatan harta bersama terhadap Terbanding;

Menimbang, bahwa upaya damai sebagaimana dimaksud Pasal 130 HIR. telah dilakukan oleh majelis hakim, demikian pula melalui proses

Hlm. 5 dari 24 hlm. Putusan Nomor 111/Pdt.G/2019/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi dengan mediator Drs. H. Ace Ma'mun, S.H., M.H., sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) PERMA RI. Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan semua tuntutan Pembanding, Jawaban Terbanding, bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi sebagaimana tersebut dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah;

Menimbang bahwa kata menyelesaikan dalam pasal 49 tersebut adalah *eksekusi* yang oleh Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, bahwa kecuali ditentukan lain oleh atau berdasarkan undang-undang, Hakim tidak boleh merangkap menjadi pelaksana putusan Pengadilan dalam arti tugas eksekusi adalah Panitera/Jurusita sepanjang barang tersebut berada di wilayah Indonesia;

Menimbang bahwa bagaimana jika barang yang akan dieksekusi berada di luar negeri. Pada prinsipnya eksekusi barang yang berada di luar negeri dinyatakan *noneksektabel*, sesuai asas *nasionalitas* dan *ekstrateritorial* yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan hukum acara perdata. asas *nasionalitas* ditegakkan asas *ekstrateritorial*, ketentuan hukum (perdata materiil dan formil) berlaku kepada setiap orang tanpa kecuali. Tetapi daya berlakunya dibatasi oleh asas teritorial, hanya sebatas wilayah Indonesia. Disamping itu terdapat hambatan lain berupa asas kedaulatan setiap negara. Setiap negara mempunyai kedaulatan penuh dalam negaranya, sehingga badan kekuasaan negara lain tidak dibenarkan bertindak dalam wilayah negara lainnya. Kecuali ada perjanjian bantuan hukum (*judicial assistance*)

Hlm. 6 dari 24 hlm. Putusan Nomor 111/Pdt.G/2019/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Indonesia dengan negara lain di bidang pelaksanaan penegakan hukum perdata. Jika ada perjanjian Indonesia dengan negara lain yang dapat saling membantu dan mendelegasikan kewenangan penegakan hukum di bidang perdata, baru ada kemungkinan menjalankan eksekusi terhadap barang yang berada di luar negeri;

Menimbang bahwa menurut asas peradilan Indonesia, putusan pengadilan

yang dijatuhkan pengadilan Indonesia didasarkan Pasal 431 Rv :

1. Hanya berlaku dan berdaya eksekusi di wilayah Indonesia;
2. Tidak mempunyai daya eksekusi di luar negeri;
3. Putusan Hakim Pengadilan Asing tidak mengikat dan tidak diakui di Indonesia;
4. Apabila Pemohon Eksekusi tetap berkeinginan agar eksekusi dijalankan terhadap barang yang berada di luar negeri, satu-satunya jalan yang dapat ditempuh ialah mengajukan gugatan di Pengadilan Negara tempat dimana barang tersebut berada **(M.Yahya Harahap, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Cetakan Kedelapan, Jakarta, 2017, hlm 356);**

Menimbang, bahwa meskipun tuntutan Pembanding agar Rumah Tinggal dengan total luas 480 M² (empat ratus delapan puluh meter persegi), yang berlokasi di 19 Jutland Parade, Dalkeith, Lot 61, Australia Barat, yang Terdaftar atas nama Pembanding dengan Sertifikat Titel Nomor 61/D48707 yang dikeluarkan oleh Registrar of Titles West Australia (Pencatat Pertanahan Australia Barat) dan didaftarkan pada tanggal 16 Agustus 2000 serta diperoleh Pembanding setelah pernikahan sejak bulan Agustus tahun 2000, dengan batas-batas; Utara: Rumah Tinggal No. 156, Selatan: Jalan Jutland Parade, Barat: Jalan Adelma Road, Timur: Rumah Tinggal Nomor 17, dapat ditetapkan sebagai harta bersama Pembanding dan Terbanding berdasar pengakuan Terbanding, namun oleh karena rumah tinggal terletak di 19 Jutland Parade, Dalkeith, Lot 61, Australia Barat yang total luasnya 2.017 m² (dua ribu tujuh belas meter persegi) sebagaimana termuat dalam *Record of The Certificate of Title, Register Number: 61/D48707*, bukan 480 m² (empat

Hlm. 7 dari 24 hlm. Putusan Nomor 111/Pdt.G/2019/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus delapan puluh meter persegi) sebagaimana didalilkan Pembanding berada di Australia, maka berdasarkan Pasal 431 Rv dinyatakan *noneksekutabel*. Oleh karena itu tuntutan tersebut tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklard*);

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tinggal sebagaimana tersebut dalam pertimbangan di atas berada di Australia dan tuntutan tentang Furniture yang berada di Rumah Tinggal di Dalkeith, Australia Barat, yang merupakan satu kesatuan dengan rumah tinggal tersebut, maka tuntutan tersebut juga tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 berupa *New Vehicle Contract Land Rover* (Perjanjian kendaraan Baru) yang telah diterjemah oleh Penterjemah resmi dan bersumpah Tosman Efendi, bahwa mobil Land Rover Defender Tahun 2015 dibeli oleh Pembanding pada tanggal 25 Januari 2016, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa tuntutan Pembanding tersebut patut untuk dikabulkan dan menyatakan mobil Land Rover Defender Tahun 2015 sebagai harta bersama Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa petitum Pembanding tentang Rekening ANZ Nomor #6019 dan rekening UOB Nomor #4223, mohon ditetapkan sebagai harta bersama Pembanding dan Terbanding berupa tabungan di Bank ANZ dan Bank UOB tersebut, dan oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 1925 KUHPerdara menjadi bukti yang sempurna sehubungan dengan keberadaan rekening-rekening Pembanding dimaksud, agar tabungan dalam rekening kedua bank tersebut dimasukkan sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa meskipun dalam daftar bukti tertulis Pembanding terdapat bukti tertulis P-9 dan P-10 yang membuktikan hal tersebut, namun oleh karena Pembanding tidak membuktikan di persidangan, tentang gugatannya tersebut, maka tuntutan Pembanding tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa tuntutan Pembanding tentang perhiasan pribadi dan perhiasan investasi Pembanding yang berada pada Terbanding, perhiasan pribadi Terbanding dari Bangkok, dan Perth, serta perhiasan pribadi Terbanding, dan perhiasan batu berharga, mohon ditetapkan sebagai harta

Hlm. 8 dari 24 hlm. Putusan Nomor 111/Pdt.G/2019/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat P-8 berupa foto sertifikat perhiasan pribadi Pembanding yang berada pada Tergugat Konvensi, P-9 berupa foto perhiasan investasi Pembanding yang diambil Terbanding, P-10 berupa foto sertifikat perhiasan investasi Pembanding pada Terbanding, namun ketiga bukti surat tersebut tidak diperlihatkan aslinya dipersidangan (copy dari copy) dan pada saat persidangan di tempat juga tidak ada atau tidak diperlihatkan perhiasan-perhiasan tersebut oleh Terbanding, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama sependapat bahwa kekuatan pembuktian sebuah fotokopi alat bukti tertulis terletak pada aslinya sebagaimana diatur dalam Pasal 1888 KUH Perdata, Putusan MA Nomor 7011 K/Sip/1974 dan Putusan MA Nomor 3609 K/Pdt/1985, berdasarkan hal tersebut, maka tuntutan Pembanding tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa tuntutan Pembanding tentang Mobil Mercedes E250 ditetapkan sebagai harta bersama Pembanding dan Terbanding, maka berdasarkan bukti P-14 berupa foto mobil dan P-15 berupa *New Vehicle Tax Invoice* (Faktur Pajak Kendaraan Baru) Nomor #D5234 tertanggal 07 April 2010 yang ditujukan kepada Pembanding, sedangkan untuk membantah dalil gugatan tersebut Terbanding mengajukan bukti T-44 berupa bukti bayar lisensi dan P-45 berupa polis asuransi atas mobil Mercedes Benz E250 tersebut;

Menimbang, bahwa atas dasar bukti-bukti tersebut, Majelis hakim berpendapat bahwa bukti P-15 membuktikan bahwa pada tahun 2010 Pembanding masih ditagih untuk membayar biaya pajak mobil tersebut, sedangkan bukti T-44 dan T-45 berupa bukti bayar lisensi dan polis asuransi, artinya obyek sengketa masih menjadi tanggung jawab Pembanding dan Terbanding, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai hadiah Pembanding kepada Terbanding, maka sudah semestinya obyek sengketa tersebut dikategorikan sebagai harta bersama Pembanding dan Terbanding. Oleh karena itu tuntutan Pembanding tentang Mobil Mercedes E250 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding tidak mengajukan bukti

Hlm. 9 dari 24 hlm. Putusan Nomor 111/Pdt.G/2019/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apapun di persidangan, sedangkan Terbanding telah mengajukan bukti P. 60 masih ada furniture di rumah Dalkeith, Australia dan keterangan saksi bernama Ruddy Harjanto yang menyatakan bahwa saksi beberapa kali datang ke rumah tersebut dan saksi melihat dalam rumah tersebut banyak peralatan rumah tangga dan furniture;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding tidak mengajukan bukti apapun untuk mendukung dalil gugatannya lagi pula barang-barang tersebut berada di Luar Negeri, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR dan Pasal 431Rv, tuntutan Pembanding tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa meskipun atas dasar bukti surat P-18 berupa tanda terima dari Santa FE Household Goods Descriptive Inventory tertanggal 29 April 2013. Sedangkan Terbanding mengajukan bukti T-55 berupa daftar dan nilai furniture yang dipindahkan dari Bangkok dan diduga kuat disimpan di City Storage (gudang penyimpanan) Pratunam, Bangkok, Thailand, T56, T-57, T-58 dan T-59 berupa foto-foto furniture yang termasuk dalam list pada bukti T-55 dapat ditetapkan sebagai harta bersama, namun karena barang tersebut berada di Bangkok, maka tuntutan Pembanding tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa tuntutan Pembanding tentang Rumah Tinggal dengan luas tanah 2.553 m² (dua ribu lima ratus lima puluh tiga meter persegi), yang terletak di Jalan Kenanga Terusan Nomor 12A, Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta, dengan luas bangunan 553 m² (lima ratus lima puluh tiga meter persegi), Tanah terdiri dari 4 (empat) bidang tanah bersambungan, agar ditetapkan sebagai harta bersama Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Konvensi tersebut, Tergugat Konvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Terbanding menolak tuntutan tersebut bahwa tanah dan bangunan adalah milik Terbanding yang pembeliannya berasal dari uang pemberian keluarga Terbanding dan juga hasil penjualan 1 (satu) unit mobil pemberian dari sahabat Terbanding kepada Terbanding;

Hlm. 10 dari 24 hlm. Putusan Nomor 111/Pdt.G/2019/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hukum asal harta dalam perkawinan adalah harta bersama selama tidak dapat dibuktikan bahwa harta tersebut adalah bukan harta bersama, sebagaimana ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa *"harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama"*, jo. Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan: *"Harta bawaan dari masing-masing suami isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-20 berupa fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 113 tertanggal 14 Agustus 2000, luas tanah 500 m² yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Selatan, bukti P-21 berupa fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 114 tertanggal 14 Agustus 2000, luas tanah 1050 m² yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Selatan, bukti P-22 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 844 tertanggal 3 Februari 1997, luas tanah 793 m² yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya Jakarta Selatan, bukti P-25 berupa Perikatan Untuk Jual Beli No. 4, tercatat atas nama Tuan Martha Chandra sebagai Pihak Pertama/ Penjual dan Adhe Fauziah sebagai Pihak Kedua/ Pembeli, dikeluarkan pada tanggal 26 Juli 2000, meliputi tanah seluas 210 m² (dua ratus sepuluh meter persegi), diperoleh fakta bahwa obyek sengketa berupa tanah dan bangunan dengan luas tanah 2.553 m² (dua ribu lima ratus lima puluh tiga meter persegi), yang terletak di Jalan Kenanga Terusan Nomor 12A, Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta, yang terdiri dari 4 (empat) bidang tanah bersambungan sebagaimana tersebut di atas diperoleh selama masa perkawinan Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-73, T-74, T-75, berupa fotokopi kwitansi-kwitansi pembayaran tanah di Jalan Kenanga Terusan Nomor 12A, Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, dan berdasarkan bukti T-79 berupa fotokopi kwitansi

Hlm. 11 dari 24 hlm. Putusan Nomor 111/Pdt.G/2019/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan 1 unit mobil Toyota Land Cruiser Tahun 1995, warna hitam, Nomor polisi B 2027 HB, oleh Tergugat Konvensi kepada Kismet Chandra sebesar Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), dihubungkan dengan; (1) keterangan saksi bernama Ny. Nurjanah Hammadiyah (ibu kandung Penggugat Konvensi) yang menyatakan bahwa “pada awal perkawinan kondisi ekonomi Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi cukup-cukup saja dan masih mengontrak”, “bahwa untuk membayar pembelian tanah secara bertahap tersebut merupakan pemberian dari saksi kepada Tergugat Konvensi dengan total sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)”, (2) dihubungkan dengan keterangan saksi bernama Kishore Narindas Vaswani (sahabat Penggugat Konvensi) yang menyatakan bahwa “pada sekitar tahun 2000 saksi pernah memberi Tergugat Konvensi mobil toyota Land Cruiser kepada Tergugat Konvensi, kemudian mobil tersebut dijual dan uangnya ditukar dengan tanah di Jalan Kenanga”, maka ditemukan fakta bahwa uang pembelian tanah yang terletak di Jalan Kenanga Terusan Nomor 12A, Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta, yang terdiri dari 4 (empat) bidang tanah bersambungan, diperoleh Tergugat Konvensi dari pemberian/ hadiah ibu kandungnya yang bernama Ny. Nurjanah Hammadiyah dan dari sahabatnya yang bernama Kishore Narindas Vaswani, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa tanah di Jalan Kenanga Terusan Nomor 12A, Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, seluas 800 m². tidak dapat dikategorikan sebagai harta bersama Pembanding dan Terbanding, sebagaimana ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding tidak mengajukan dalil apapun dalam bantahannya atas bangunan seluas 553 m² (lima ratus lima puluh tiga meter persegi) di atas tanah yang terletak di Jalan Kenanga Terusan Nomor 12A, Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta, maka bangunan tersebut dapat dikategorikan sebagai harta bersama, sebagaimana ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Hlm. 12 dari 24 hlm. Putusan Nomor 111/Pdt.G/2019/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Maka Majelis hakim berkesimpulan bahwa tuntutan Pembanding tersebut apat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa tuntutan Pembanding tentang Furniture yang berada di Rumah Tinggal di Jalan Kenanga Terusan Nomor 12A ditetapkan sebagai harta bersama Pembanding dan Terbanding, dan atas tuntutan Pembanding tersebut Terbanding menolaknya dengan alasan bahwa dalam tuntutan tidak merinci furniture-furniture tersebut dalam bentuk apa dan berbahan apa, maupun waktu perolehannya, serta jumlahnya;

Menimbang, bahwa berdasar bukti surat P-35 foto-foto furniture berupa Meja, Kabinet, Cermin, Kasur, Meja TV, Kursi, Piano, Sofa, Lemari buku, Lemari bar, Meja billiar, Patung bali, sedangkan Terbanding tidak mengajukan bukti apapun terhadap bantahannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Pembanding tersebut, dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat pada hari Jum'at, tanggal 11 Januari 2019, dalam rumah di jalan Kenanga tersebut terdapat furniture berupa: Meja, Kabinet, Cermin, Kasur, Meja TV, Kursi, Piano, Sofa, Lemari buku, Lemari bar, Meja billiar, dan Patung bali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis hakim berpendapat tuntutan Pembanding tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat Konvensi sub 2 angka 18 menggugat Villa yang terdiri dari tanah seluas 6.277 m² (enam ribu dua ratus tujuh puluh tujuh meter persegi), dan luas bangunan 430 m² (empat ratus tiga puluh meter persegi), yang terdiri dari SHM Nomor 774, SHM Nomor 745, SHM Nomor 746, SHM Nomor 747, SHM Nomor 753, SHM Nomor 760, SHM Nomor 761, yang terletak di Jalan Desa Citeko, Kelurahan Citeko, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut, Utara: Tanah Kosong, selatan: Villa (Camp Bumi Citeko), barat: Tanah Kosong, timur: Jalan Desa Citeko;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pembanding tersebut, pada pokoknya Terbanding menolaknya dengan alasan tidak seluruhnya merupakan

Hlm. 13 dari 24 hlm. Putusan Nomor 111/Pdt.G/2019/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta bersama, sebab terdapat tanah seluas 800 m² (delapan ratus meter persegi) yang dibeli sebelum perkawinan Pembanding dengan Terbanding, dan dijadikan **mahar** oleh Pembanding kepada Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-38 berupa kwitansi-kwitansi pembelian tanah dan villa di Desa Ciloto, dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh hakim komisioner Pengadilan Agama Cibinong yang menyatakan bahwa tanah dan bangunan Villa yang terdiri dari tanah seluas 6.277 m² (enam ribu dua ratus tujuh puluh tujuh meter persegi), dan luas bangunan 430 m² (empat ratus tiga puluh meter persegi), yang terletak di Jalan Desa Citeko, Kelurahan Citeko, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa obyek sengketa tersebut adalah harta bersama Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat tanah seluas 800 m² (delapan ratus meter persegi) yang dibeli sebelum perkawinan Pembanding dengan Terbanding, dan dijadikan mahar oleh Pembanding kepada Terbanding, namun Terbanding tidak mengajukan bukti apapun tentang bantahannya tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bantahan Terbanding tidak berdasar atas hukum, oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Villa yang terdiri dari tanah seluas 6.277 m² (enam ribu dua ratus tujuh puluh tujuh meter persegi), dan luas bangunan 430 m² (empat ratus tiga puluh meter persegi), yang terdiri dari SHM Nomor 774, SHM Nomor 745, SHM Nomor 746, SHM Nomor 747, SHM Nomor 753, SHM Nomor 760, SHM Nomor 761, yang terletak di Jalan Desa Citeko, Kelurahan Citeko, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, dihasilkan dalam perkawinan Pembanding dan Terbanding, maka obyek sengketa tersebut dapat dikategorikan sebagai harta bersama Pembanding dan Terbanding, karenanya menurut hukum tuntutan Pembanding patut untuk dikabulkan, sesuai Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa "*harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama*";

Hlm. 14 dari 24 hlm. Putusan Nomor 111/Pdt.G/2019/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tuntutan Pembanding tentang hutang yang harus ditanggung bersama oleh Pembanding dan Terbanding, yang telah ditolak Terbanding, dengan alasan Pembanding tidak menguraikan secara rinci kapan hutang tersebut dilakukan, jumlah hutang, dasar dan alasan atas timbulnya hutang, penggunaan dan apakah hutang tersebut dilakukan dengan persetujuan Terbanding sebagai istri;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding dalam persidangan tidak memerinci dan tidak memberikan out standing dari hutang-hutang tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Pembanding tidak jelas atau kabur, sehingga tuntutan tersebut patut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 616.K/Sip/1973, tanggal 5 Juni 1973, dan Nomor 19.K/Sip/1983, tanggal 31 Oktober 1983;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian obyek sengketa telah ditetapkan sebagai harta bersama Pembanding dan Terbanding, maka menghukum kedua belah pihak atau siapa saja yang menguasai harta bersama tersebut untuk membagi harta bersama tersebut yang masing-masing berhak atas separo bagian. Jika tidak dapat dibagi secara natural, maka dijual lelang melalui KPKNL (Kantor Pelayanan Keuangan Negara dan Lelang);

Menimbang, bahwa oleh karena setiap putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) melekat permasalahan kesulitan rehabilitas pelaksanaan putusan kepada keadaan semula jika dibatalkan, maka berdasarkan hal tersebut dan untuk memperkecil resiko serta dengan mempedomani SEMA No.3 Tahun 1978 Majelis Hakim berpendapat permohonan Pembanding agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu patut untuk ditolak;

Menimbang bahwa atas dasar beberapa pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh tuntutan Pembanding dalam konvensi dapat dikabulkan untuk sebagian, serta menolak dan tidak menerima tuntutan Pembanding selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa petitum Penggugat Rekonvensi/Terbanding sub 2

Hlm. 15 dari 24 hlm. Putusan Nomor 111/Pdt.G/2019/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Huruf a , c, d, e, g, h, i, sudah dipertimbangkan dalam konvensi, maka gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding pada huruf-huruf tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat Rekonvensi/Terbanding sub 2 huruf b menggugat Apartemen di Fullerton Condominium, Lantai 34-35/1219/137 Sukhumvit Road, Klongton Nua, Wattana, Bangkok 10110, Thailand, seluas 367 m² (tiga ratus enam puluh tujuh meter persegi), yang dibeli pada tanggal 26 Oktober 2007, sebagaimana termuat dalam Perjanjian Jual Beli Unit Kondominium Proyek Kondominium Fullerton, Sukhumvit, tertanggal 26 Oktober 2007 sebagai harta bersama Terbanding dan Pembanding;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat Rekonvensi/Terbanding telah memberikan jawaban yang pada pokoknya apartemen tersebut sudah dijual Penggugat Rekonvensi/Terbanding dan Tergugat Rekonvensi/Pembanding pada tahun 2013;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat Rekonvensi/Terbanding mengajukan bukti PR-9 berupa fotokopi Perjanjian Jual Beli Unit Kondominium Proyek Kondominium di Fullerton, Unit Nomor PH A, lantai 34-35, 1219/137 Sukhumvit Road, Bangkok, Thailand, tertanggal 26 Oktober 2007, dan bukti PR-10 berupa fotokopi Sertifikat Kepemilikan Unit Apartemen untuk Kondominium di Fullerton, Unit Nomor PH A, lantai 34-35, 1219/137 Sukhumvit Road, Bangkok, Thailand, sedangkan Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk membuktikan dalil bantahannya mengajukan bukti TR-17 berupa Fotokopi Condominium Purchase Contract tertanggal 22 Maret 2013 yakni perjanjian jual beli apartemen yang terletak di 1219/137 Fullerton Sukhumvit, Klong-ton Nua, Wattana, Bangkok 10110, Thailand, dengan Tergugat Rekonvensi/Pembanding sebagai penjual dan BG Management Co., Ltd. sebagai pembeli;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka telah terbukti secara hukum bahwa obyek sengketa telah dijual pada tahun 2013 pada masa perkawinan Penggugat Rekonvensi/ Terbanding dan Tergugat Rekonvensi/Pembanding, sehingga tidak dapat lagi dikategorikan sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi/Terbanding dan Tergugat

Hlm. 16 dari 24 hlm. Putusan Nomor 111/Pdt.G/2019/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi, karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding tersebut patut untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat Rekonvensi/Terbanding sub 2 huruf f menggugat 1 (satu) unit Mobil Van merk Toyota Century, yang dibeli pada tahun 2008, dan digunakan oleh Pemandang dan Terbanding pada saat tinggal di Bangkok, Thailand, sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi/ Terbanding dan Tergugat Rekonvensi/Pemandang;

Menimbang bahwa atas gugatan tersebut Tergugat Rekonvensi/ Pemandang menyatakan bahwa obyek sengketa sudah dijual oleh Penggugat Rekonvensi/Terbanding dan Tergugat Rekonvensi/Pemandang sejak tidak lagi tinggal di Bangkok dan atas hasil penjualannya telah digunakan untuk biaya sewa unit apartemen di Bangkok, dimana ditempati oleh anak Penggugat Rekonvensi/Terbanding dan Tergugat Rekonvensi/ Pemandang yang bernama Shafira, pada saat masih bersekolah di Bangkok;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada bukti apapun yang diajukan Penggugat rekonvensi/Terbanding untuk mendukung dalil gugatannya, demikian pula tidak ada bukti apapun yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/ Pemandang, maka berdasarkan hal tersebut bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding tersebut pada sub 2 huruf f haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat Rekonvensi sub 2 huruf y berupa Tabungan pada Siam Commercial Bank - Savings Acc No 111-287179-1 atas nama Tergugat Rekonvensi, huruf k berupa Tabungan pada Bank ANZ, ANZ E Trade Account #4513 atas nama Tergugat Rekonvensi/Pemandang, huruf i berupa UOB Bank Singapore Uniplus a/c#2667 atas nama Tergugat Rekonvensi/Pemandang, huruf m berupa ANZ Home Loan Interest Saver Account 016-002 34746 3127 atas nama Tergugat Rekonvensi/Pemandang, ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi/Terbanding dan Tergugat Rekonvensi/Pemandang;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat Rekonvensi/ Pemandang menyatakan bahwa rekening-rekening di atas sudah tidak ada dan sudah ditutup bertahun-tahun lalu, sehingga hal yang janggal apabila Penggugat Rekonvensi/Terbanding masih menganggap rekening-rekening

Hlm. 17 dari 24 hlm. Putusan Nomor 111/Pdt.G/2019/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut masih ada dan alih-alih mendalilkan rekening-rekening tersebut merupakan harta bersama yang tidak diungkap oleh Tergugat Rekonvensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada bukti apapun yang diajukan Penggugat Rekonvensi/Terbanding untuk mendukung dalil gugatannya, demikian pula tidak ada bukti apapun yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/Pembanding, maka berdasarkan hal tersebut, maka gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding pada sub 2 huruf y, k, l, dan m haruslah ditolak;

Menimbang bahwa petitum Penggugat Rekonvensi/Terbanding sub 3 mohon ditetapkan bagian dari Penggugat Rekonvensi/Terbanding dan Tergugat Rekonvensi/Pembanding masing-masing $\frac{1}{2}$ (satu perdua) atas harta bersama dan/atau hasil penjualan harta bersama;

Menimbang, bahwa oleh karena masalah bagian masing-masing Penggugat Rekonvensi/Terbanding dan Tergugat Rekonvensi/Pembanding dari obyek sengketa yang terbukti harta bersama sudah dipertimbangkan dalam konvensi, maka gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding pada sub 3 tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa petitum Penggugat Rekonvensi/Terbanding sub 4 menggugat apabila Tergugat Rekonvensi/Pembanding telah menjual sebagian atau seluruh atau meniadakan/menghilangkan harta bersama sebagaimana tersebut di atas, maka diperhitungkan sebagai bagian Tergugat Rekonvensi/Pembanding atas harta bersama yang telah diambilnya terlebih dahulu, sehingga bagian Tergugat Rekonvensi/Pembanding atas harta bersama harus dikurangi dengan nilai dari harta bersama yang telah dijual atau ditiadakan/ dihilangkan oleh Tergugat Rekonvensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi/Terbanding tidak menjelaskan harta-harta bersama mana yang telah dijual, ditiadakan atau yang dihilangkan Tergugat Rekonvensi/Pembanding, maka gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa petitum Penggugat Rekonvensi/Terbanding sub 5 nomor 1 s/d 18 mohon ditetapkan hutang bersama Penggugat Rekonvensi/

Hlm. 18 dari 24 hlm. Putusan Nomor 111/Pdt.G/2019/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding dan Tergugat Rekonvensi/Pembanding dengan total hutang sebesar AUD \$ 590.600,- (lima ratus sembilan puluh ribu enam ratus Dollar Australia);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding tersebut, Tergugat Rekonvensi/Pembanding menyatakan bahwa hutang-hutang yang diklaim oleh Penggugat Rekonvensi/Terbanding tersebut, sama sekali bukan hutang-hutang yang ditimbulkan oleh pinjaman untuk kebutuhan sehari-hari rumah tangga Penggugat Rekonvensi/Terbanding dan Tergugat Rekonvensi/Pembanding selama perkawinan, maupun untuk keperluan masa depan anak-anak Penggugat Rekonvensi/Terbanding dan Tergugat Rekonvensi/Pembanding, melainkan hanya hutang-hutang yang timbul atas keperluan pribadi Penggugat Rekonvensi/Terbanding. Oleh karenanya, hutang-hutang tersebut tanggungjawab pribadi dan sepenuhnya kewajiban Penggugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar dan bukan hutang bersama Penggugat Rekonvensi/Terbanding dan Tergugat Rekonvensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Konvensi/Terbanding dalam persidangan tidak merinci untuk keperluan apa, kapan berhutangnya dan tidak memberikan out standing dari hutang-hutang yang terdapat pada sub 4 nomor 1 s/d 18 tersebut, maka gugatan Penggugat Konvensi/Terbanding tidak jelas, sehingga gugatan tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 616.K/Sip/1973, tanggal 5 Juni 1973, dan Nomor 19.K/Sip/1983, tanggal 31 Oktober 1983;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat Rekonvensi sub 6 mohon ditetapkan bagian dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing 1/2 (satu perdua) atas hutang bersama;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding pada sub 5 nomor 1 s/d 18 tentang hutang-hutang Penggugat Rekonvensi/Terbanding dan Tergugat Rekonvensi/Pembanding tidak dapat diterima, maka gugatan Penggugat Rekonvensi untuk masing-masing menanggung 1/2 (satu perdua) atas hutang bersama tersebut tidak dapat diterima;

Hlm. 19 dari 24 hlm. Putusan Nomor 111/Pdt.G/2019/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum Penggugat Rekonvensi/Terbanding sub 7 mohon diperintahkan kepada Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk mengembalikan perhiasan pribadi milik Penggugat Rekonvensi/Terbanding yang terdiri dari : (a) emas dan berlian yang disimpan di *safety deposit box* di apartemen Fullerton, Bangkok, yang harga keseluruhnya adalah sebesar AUD \$ 50.000,- (lima puluh ribu Dollar Australia), (b) emas dan berlian yang disimpan di *safety deposit box* di Perth, Australia, yang harga keseluruhnya sebesar AUD \$ 50.000,- (lima puluh ribu Dollar Australia), (c) Tas-tas di rumah di Perth yang harga keseluruhnya sebesar AUD \$ 50.000,- (lima puluh ribu Dollar Australia), atau jika Tergugat Rekonvensi/Pembanding tidak dapat mengembalikannya, maka Tergugat Rekonvensi/Pembanding harus mengganti kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding senilai AUD \$ 150.000,- (seratus lima puluh ribu Dollar Australia);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding tersebut Tergugat Rekonvensi/Pembanding pada pokoknya membenarkan menyimpan perhiasan-perhiasan tersebut dalam Safety Deposit box di Bangkok dan di Perth, namun oleh karena perhiasan pribadi Tergugat Rekonvensi/Pembanding masih berada dalam penguasaan Penggugat Rekonvensi/Terbanding, Tergugat Rekonvensi/Pembanding tetap menyimpan perhiasan-perhiasan tersebut dalam Safety Deposit box. Adapun nilainya bukan masing-masing AUD 50.000,- (lima puluh dollar Australia) melainkan AUD 2.000,- (dua ribu dollar Australia) sedangkan tas-tas milik Penggugat Rekonvensi/Terbanding di rumah di Perth sudah tidak ada lagi karena Penggugat Rekonvensi/Terbanding yang telah mengambil tas-tas tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, oleh karena perkara *a quo* adalah perkara sengketa harta bersama, maka gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding kepada Tergugat Rekonvensi/Pembanding agar mengembalikan perhiasan pribadi milik Penggugat Rekonvensi/Terbanding sebagaimana pada angka 1, 2, dan 3 tidak relevan, sehingga gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat Rekonvensi/Terbanding sub 8

Hlm. 20 dari 24 hlm. Putusan Nomor 111/Pdt.G/2019/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon dinyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) dengan alasan Tergugat Rekonvensi/Pembanding terbukti beralasan bahwa Tergugat Rekonvensi/Pembanding bermaksud menggelapkan dan/atau menjauhkan harta bersama dari Penggugat Rekonvensi/Terbanding, dan dengan demikian telah memenuhi syarat sebagaimana diatur pada Pasal 227 HIR bagi Penggugat Rekonvensi/Terbanding untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas harta bersama;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding tersebut, oleh sebab permohonan sita tersebut tidak didukung dengan fakta-fakta yang secara hukum dapat dijadikan sebagai alasan diletakkannya sita, maka permohonan sita jaminan Penggugat Rekonvensi/Terbanding harus ditolak ;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat Rekonvensi sub 9 mohon dinyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada *verzet*, banding maupun upaya hukum lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan putusan serta merta Penggugat Rekonvensi/Terbanding juga telah dimohonkan oleh Tergugat Rekonvensi/Pembanding telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam konvensi, maka gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut di atas, sebagian dalam konvensi telah dipertimbangkan dan selebihnya telah dipertimbangkan dalam rekonvensi, maka Majelis Hakim tingkat banding dapat mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding untuk sebagian dan menolak serta tidak dapat menerima gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding untuk selain dan selebihnya;

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan di atas baik dalam konvensi maupun rekonvensi, putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 4318/Pdt.G/2017/PA.JS. tanggal 14 Maret 2019 M bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1440 H tidak dapat dipertahankan, oleh karena itu harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini :

Hlm. 21 dari 24 hlm. Putusan Nomor 111/Pdt.G/2019/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding Pembanding;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 4318/Pdt.G/2017/PA.JS. tanggal 14 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1440 Hijriah,

DENGAN MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi;

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian ;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah sebagai berikut :

II.1. Mobil Land Rover Defender Tahun 2015;

II.2. Mobil Mercedes E250;

II.3. Bangunan seluas 553 M² (lima ratus lima puluh tiga meter persegi) di atas tanah di Jalan Kenanga Terusan Nomor 12A, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Jalan Kenanga Terusan;

Sebelah Timur : Rumah Tinggal;

Sebelah selatan : Rumah Tinggal;

Sebelah Barat : Rumah Tinggal dan Tanah Kosong yang terletak di Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta

Hlm. 22 dari 24 hlm. Putusan Nomor 111/Pdt.G/2019/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selatan, Propinsi DKI Jakarta;

II.4. Furniture yang berada di Rumah Tinggal di Jalan Kenanga Terusan No. 12A, berupa Meja, Kabinet, Cermin, Kasur, Meja TV, Kursi, Piano, Sofa, Lemari buku, Lemari bar, Meja billiar, Patung bali;

II.5. Villa yang terdiri dari tanah seluas 6.277 m² (enam ribu dua ratus tujuh puluh tujuh meter persegi), dan luas bangunan 430 m² (empat ratus tiga puluh meter persegi), yang terdiri dari SHM Nomor 774, SHM Nomor 745, SHM Nomor 746, SHM Nomor 747, SHM Nomor 753, SHM Nomor 760, SHM Nomor 761, dengan batas-batas, Utara: Tanah Kosong, Selatan: Villa (Camp Bumi Citeko), Barat: Tanah Kosong, Timur: Jalan Desa Citeko, yang terletak di Jalan Desa Citeko, Kelurahan Citeko, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat ;

3. Menghukum kedua belah pihak atau siapa saja yang menguasai harta-harta bersama tersebut untuk membagi menjadi dua bagian yang masing-masing mendapatkan separo bagian. Jika tidak dapat dibagi secara natura, maka pembagiannya dilakukan dengan cara dijual lelang melalui Kantor Lelang, kemudian hasilnya diserahkan $\frac{1}{2}$ kepada Penggugat Konvensi dan atau Tergugat Konvensi setelah dipotong biaya lelang, pajak dan sebagainya;

4. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat Konvensi selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Membebaskan Penggugat Konvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama sebesar Rp3.491.000,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
2. Membebaskan Pembanding untuk membayar biaya banding sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan

Hlm. 23 dari 24 hlm. Putusan Nomor 111/Pdt.G/2019/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Agama DKI Jakarta pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Dzulqad'ah 1440 Hijriah, oleh **Drs. H. Muri, S.H., M.M.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H.**, dan **Drs. H. A. Agus Bahauddin, M.Hum.**, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1440 Hijriah, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dengan dibantu oleh **Drs. H. Aly Fahmi, M.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggotat

ttd.

Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H.

Ketua Majelis

ttd.

Drs. H. Muri, S.H., M.M.

Hakim Anggota

ttd.

Drs. H. A. Agus Bahauddin, M.Hum.

Panitera Pengganti

ttd.

Drs. H. Aly Fahmi, M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp 134.000,-
2. Redaksi : Rp 10.000,-
3. Meterai : Rp 6.000,-
- Jumlah : Rp 150.000,-

Untuk salinan
Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta
Panitera,

Drs. Muhammad Yamin, M.H.

Hlm. 24 dari 24 hlm. Putusan Nomor 111/Pdt.G/2019/PTA.JK